



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 31/PID/2011/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama Lengkap : ROSITA ROSALINA ;

• Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/ Tanggal : 36 Tahun / 28 September 1974 ;  
Lahir

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Jln. Pandawa Lima Raya CB. 5/5  
Tempat Tinggal : Rt. 06/17 Pondok Benda Pamulang –  
Tangerang Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

I Nama Lengkap : SELVI ROSALINA Als. SELVI ;

I

• Tempat Lahir : Jakarta ;

Hal. 1 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tanggal : 42 Tahun / 12 September 1968 ;  
Lahir -----

Jenis Kelamin : Perempuan ;  
-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;  
-----

Tempat Tinggal : Jln. Pandawa VIII CD. 4/8 Rt.  
02/17 Kel. Pondok Benda Pamulang  
- Tangerang Selatan ;  
-----

Agama : Islam ;  
-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
-----

Para Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh :  
-----

1. Penuntut Umum, Terdakwa I sejak tanggal 21 Oktober 2010  
s/d tanggal 09 Nopember 2010 ;  
-----

2. Penuntut Umum, Terdakwa II sejak tanggal 21 Oktober  
2010 s/d tanggal 07 Nopember 2010 ;  
-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27  
Oktober 2010 s/d tanggal 25 Nopember 2010 ;  
-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan  
Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/d  
tanggal 24 Januari 2011 ;  
-----

5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20  
Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;  
-----

Hal. 2 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d  
tanggal 19 Maret 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2010 No. Reg. Perkara : PDM.-589/TNG/10/2010, sebagai berikut :  
-----

----- Bahwa terdakwa I **ROSITA ROSALINA** dan Terdakwa II. **SELVI ROSALINA** Als **SELVI** pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2010, bertempat di Villa Pamulang Blok CD 7/18 Rt. 10/17 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya korban Neneng Nuraeni sedang membuka warnet di rumahnya di

Hal. 3 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Pamulang Blok CD 7/18 Rt. 10/17  
Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan,  
tiba-tiba datang terdakwa Selvi Rosalina  
bersama Rosita Rosalina dan saksi OKI  
kerumah korban, kemudian masuk kedalam  
warnet mencari anaknya yang bernama  
Dhevie Shesa, kemudian para terdakwa  
marah-marah kepada korban dengan kata-  
kata "HAI ANJING LU DASAR PEREK KALAU  
PINGIN ANAK BIKIN SENDIRI DONG" dengan  
disertai mendorong korban, kemudian  
terdakwa Rosita Rosalina menampar dengan  
menggunakan tangan kiri ke arah pipi  
kanan korban serta menendang paha korban  
kemudian mencakar tangan sebelah kanan  
korban dan merusak meja kasir, diikuti  
terdakwa Selvi Rosalina melempar Mouse  
yang ada di KBU warnet sehingga hancur,  
kemudian tidak lama perbuatan para  
terdakwa dapat dilerai oleh saksi Rico  
Nurahman dan saksi Suyatno yang ikut  
menjaga warnet, bersama saksi Imam Budi  
Santoso, saksi Moh. Iskandarussalam  
bersama warga yang lain ;

- 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa meja  
kasir dan Mouse komputer milik korban  
rusak dan tidak dapat dipergunakan  
kembali ;

- 
- Akibat perbuatan terdakwa korban  
mengalami luka gores dilengan bawah  
tangan kanan sebagaimana hasil  
pemeriksaan Visum et Repertum Rumah  
Sakit Bhinneka Bakti Husada No :  
06/VER/RSBBH/VII/2010 tanggal 23 Mei

Hal. 4 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan isi pemeriksaan :

Keadaan Umum : Tampak sakit ringan ;

Kesadaran : Compos Mentis ;

Reflek pupil mata : Normal ;

Reflek cahaya mata : Normal ;

Tekanan darah : 130/90 mmhg ;

Nadi : 100 x/ menit ;

Suhu : 37 ;

Thorax : Dalam batas normal ;

Abdomen : Dalam batas normal ;

Status Lolakis : Lengan Kanan : tampak bekas goresan  
dilengan bawah kanan panjang + 1 cm ;

Wajah / Kepala : tidak ada  
jelas/tanda- tanda kekerasan ; --

Kesimpulan : telah terjadi kekerasan pada lengan  
(kekerasan tumpul) ; --

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam **pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal  
55 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

**III. Tuntutan pidana** Jaksa Penuntut Umum tanggal 20  
Nopember 2010 No. Reg. Perkara : PDM - 589/10/2010  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ROSITA ROSALINA** dan Terdakwa II.  
**SELVI ROSALINA Als. SELVI**, secara sah dan meyakinkan  
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Turut**  
*Hal. 5 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan”

sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 335 ayat

(1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

--

- 1 (satu) buah mouse warna hitam dalam keadaan rusak ; -----

Dikembalikan kepada saksi Neneng Nuraeni Anita Nurul ;

-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

-----

**IV. Turunan resmi** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 1730/ Pid.B/ 2010/ PN.Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa I **ROSITA ROSALINA**, dan Terdakwa II **SELVI ROSALINA** Als **SELVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama- sama Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan** ; -

-----

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan

Hal. 6 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mouse warna hitam dalam keadaan rusak dikembalikan kepada saksi NENENG NURAINI ANITA NURUL ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 desember 2010, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan Nomor : 115/Akta.Pid/2010/PN.TNG. Jo. Nomor : 1730/Pid.B/2010/PN.TNG. Relas pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2010 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 24 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Pebruari 2011. Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2011 secara patut dan seksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Para Terdakwa tertanggal 05 Januari 2011 untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

-----  
**Menimbang**, bahwa permintaan akan permohonan tingkat banding oleh Terdakwa- Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010, Nomor : 1730/Pid.B/2010/PN.TNG. serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

-----  
**Menimbang**, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak saksi korban yang tidak bijaksana menghadapi Terdakwa- Terdakwa yang sedang emosi, sang ibu mencari anaknya yang tidak kunjung pulang dari rumah bapaknya (mantan suami Terdakwa II, Selvi Rosalina Als. Selvi) ; -----

**Menimbang**, bahwa emosi sang ibu dari Terdakwa- Terdakwa, karena mereka tahu dengan pasti bahwa anak dari Terdakwa II, yang bernama Dhevie berada di rumah mantan suaminya yang sekarang adalah suami saksi korban dan setelah dipanggil- panggil sang anak tidak diserahkan malahan disembunyikan ; -----

Hal. 8 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa disamping pertimbangan, hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa- Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa- Terdakwa juga menimbulkan kerugian materiil dan rasa sakit bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa-terdakwa tulang punggung keluarga membiayai anak-anaknya ;
- Terdakwa- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan telah mendatangi rumah saksi korban dan meminta maaf kepada saksi korban ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 1730/Pid.B/2010/PN.TNG. haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa- Terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 193,

Hal. 9 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 241 dan pasal 242 KUHP Jo. pasal 335 KUHP dan ketentuan lain yang berlaku yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010, Nomor : 1730/ Pid.B/ 2010/PN.TNG. sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menghukum Terdakwa- Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;  
-----  
-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya ; -
3. Menetapkan Terdakwa- Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **15 Maret 2011**, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH.MH.** dan **H. ZARKASRI, SH. M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 08 Maret 2011 Nomor : 31/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

*Hal. 10 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan

**AHADAD, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**

**NDJILEI KABAN, SH.**

2. **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.**

**PANITERA PENGANTI,**

**A H A D A D, SH.**

Hal. 11 dari 6 halaman Perk No. 31/PID/2011/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)